



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4707213, 4894834, 4892884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELUNCURAN ROKET LAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa kegiatan peluncuran roket Lapan, merupakan kegiatan penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya;
b. bahwa sebagai upaya pengawasan dan pengendalian serta untuk lebih menjamin aspek keamanan dan keselamatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur perizinan pelaksanaan kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lapan tentang tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Roket Lapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;
6. Peraturan Kepala Lapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan;
7. Peraturan Kepala Lapan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELUNCURAN ROKET LAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Peluncuran Roket adalah kegiatan penelitian dan perekayasaan
2. Pemohon Izin yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Kepala Pusat Teknologi Roket yang melakukan sepenuhnya atau sebagian kegiatan peluncuran roket di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perizinan adalah seluruh proses pemberian izin kegiatan peluncuran roket yang diberikan oleh Kepala Lapan.

BAB II PERIZINAN

Kewenangan Pasal 2

- (1) Kegiatan peluncuran roket hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari Kepala Lapan.
- (2) Pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian terhadap persyaratan kegiatan peluncuran roket.

Pasal 3...

Rencana Peluncuran Roket
Pasal 3

- (1) Kepala Pusat Teknologi Roket pada akhir tahun anggaran menyusun rencana peluncuran roket untuk periode tahun yang akan datang dan disampaikan kepada Deputi Bidang Teknologi Dirgantara untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Rencana peluncuran roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Deputi Bidang Teknologi Dirgantara kepada Kepala Lapan.

Tata Cara Pengajuan Izin
Pasal 4

- (1) Pemohon berdasarkan rencana peluncuran roket mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan peluncuran roket Kepada Kepala Lapan melalui Sekretaris Utama, dengan tembusan kepada Deputi Bidang Teknologi Dirgantara.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan :
 - a. misi/tujuan peluncuran;
 - b. spesifikasi roket yang akan diluncurkan;
 - c. rencana pelaksanaan kegiatan peluncuran;
 - d. Peta daerah Bahaya Peluncuran;
 - e. uraian sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana;
 - f. uraian fasilitas dan peralatan yang digunakan;
 - g. uraian tentang perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil kegiatan peluncuran roket;
 - h. uraian perlengkapan keselamatan kerja untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan bahan dan/atau material, proses dan produk yang beresiko tinggi dan berbahaya;
 - i. uraian perlindungan keselamatan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan peluncuran roket;
 - j. standar operasional prosedur kegiatan peluncuran roket;
 - k. izin lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Peluncuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat keterangan mengenai :

- a. unit kerja pelaksana kegiatan;
- b. nama penanggung jawab kegiatan;
- c. nama anggota tim yang akan melakukan kegiatan;
- d. daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan dan anggota tim;
- e. uraian tentang hasil dari peluncuran yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- f. maksud dan tujuan kegiatan;
- g. jenis, jumlah dan spesifikasi roket yang akan diluncurkan;
- h. penggunaan, penyimpanan, pengemasan, transportasi roket ke lokasi peluncuran;
- i. prediksi kondisi lingkungan (cuaca) saat peluncuran;
- j. peta lokasi kegiatan peluncuran, dan tata letak penempatan roket; dan
- k. jangka waktu kegiatan.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Pemohon menyampaikan dokumen permohonan izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Kepala Lapan.
- (2) Penyampaian dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum kegiatan peluncuran roket dimulai.

Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak diterimanya permohonan izin Kegiatan Peluncuran Roket, Kepala Lapan akan menjawab permohonan izin yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan perizinan, Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dan menyampaikannya kepada Kepala Lapan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen dikembalikan kepada Pemohon.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen perbaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Lapan akan menjawab permohonan izin yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam hal permohonan izin Kegiatan Peluncuran Roket ditolak, Kepala Lapan menyampaikan alasan penolakan izin secara tertulis kepada Pemohon.

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Pasal 9

- (1) Izin Perpanjangan Kegiatan Peluncuran Roket diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (hari) sejak izin dikeluarkan.
- (2) Izin Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali
- (3) Perpanjangan jangka waktu izin Kegiatan Peluncuran Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Lapan disertai dengan alasannya.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Kegiatan Peluncuran Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah harus diterima oleh Kepala Lapan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin yang bersangkutan.
- (5) Kepala Lapan dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan izin kegiatan.
- (6) Kepala Lapan memberitahukan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin kepada Pemohon Izin dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin kegiatan.

Pasal 10...

Amandemen Izin Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Roket terjadi perubahan salah satu atau keseluruhan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka pemegang izin wajib mengajukan amandemen perizinan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan amandemen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap, Kepala Lapan akan menjawab permohonan amandemen izin yang bersangkutan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Roket paling lambat setiap 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Lapan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain tindakan yang telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi risiko dalam pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Roket.
- (3) Apabila dipandang perlu, Kepala Lapan dapat melakukan verifikasi laporan pelaksanaan dan/atau pemantauan Kegiatan Peluncuran Roket.
- (4) Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.
- (5) Hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai pertimbangan penghentian dan/atau perpanjangan izin Kegiatan Peluncuran Roket.

Pasal 12

Dalam melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kepala Lapan dapat meminta saran dan pertimbangan Tim Verifikasi dan Validasi Izin Peluncuran Roket.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

- (1) Pemegang izin hanya dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan izin Kegiatan Peluncuran Roket yang diberikan.
- (2) Pemegang izin dilarang memindah tangankan izin yang diberikan kepada pihak lainnya.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab terhadap risiko dan bahaya yang terjadi dalam melaksanakan Kegiatan Peluncuran Roket.
- (4) Izin Kegiatan Peluncuran Roket menjadi kadaluwarsa apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya.

Pasal 14...

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Roket, pemegang izin wajib:

- menjamin kepatuhan dalam pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Roket sesuai dengan dokumen persyaratan izin; dan
- menjamin terpeliharanya disiplin sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Roket.

BAB V **TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI IZIN PELUNCURAN ROKET**

Pasal 15

- Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Lapan membentuk Tim Verifikasi dan Validasi kelayakan teknis dan pengamanan peluncuran (Izin Peluncuran Roket).
- Tim Verifikasi dan Validasi Peluncuran Roket bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapan tentang pemberian izin Kegiatan Peluncuran Roket.
- Tim Verifikasi dan Validasi Izin Peluncuran Roket bertugas untuk memastikan bahwa potensi kecelakaan dan potensi resiko kegiatan peluncuran sekecil-kecilnya.
- Ketua Tim Verifikasi dan Validasi Izin Peluncuran Roket Lapan adalah Deputi Bidang Teknologi Dirgantara

BAB VI **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 16

- Kepala Lapan melakukan pengawasan dan pengendalian Kegiatan Peluncuran Roket sesuai dengan izin Peluncuran Roket yang diberikan.
- Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memastikan pemegang izin menaati persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan.
- Kepala Lapan dapat menugaskan Tim Verifikasi dan Validasi Izin Peluncuran Roket Lapan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII...

- 7 -

BAB VII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 17

- (1) Pemegang izin wajib menghentikan Kegiatan Peluncuran Roket apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Dalam keadaan memaksa pemegang izin, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Lapan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal *22 AUG 2011*

